



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI F NOMOR 627**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
  - b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu di lakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
  - c. bahwa Pengembangan Kabupaten Layak anak di Kabupaten Samosir diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* Konvensi tentang Hak-hak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati Samosir adalah Kepala Daerah Kabupaten Samosir
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
4. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili di wilayah Kabupaten Samosir.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami Istri , atau suami istri dan anaknya , atau ayah dan anaknya ; atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, Atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Samosir.
12. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut Delana adalah kesatuan wilayah desa, yang menyatukan komitmen dan sumberdaya lokal, masyarakat dan

dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

13. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya Menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
15. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
16. Dunia Usaha dalam usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsure eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;

3. Mengimplementasikan...../

3. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA ; dan
4. Sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak ;dan
2. Peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

### **BAB IV PRINSIP DAN STRATEGI**

#### **Pasal 5**

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Tata pemerintahan yang baik;
2. Non diskriminasi;
3. Kepentingan terbaik bagi anak; dan
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pandangan anak.

#### **Pasal 6**

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

1. Pengarusutamaan hak anak;
2. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Desa, serta tingkat Kecamatan; dan
3. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

#### **Pasal 7**

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

1. Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
2. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
3. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Desa serta tingkat Kecamatan; dan
4. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung Untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

#### **Pasal 8**

Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan Desa layak anak.

### **BAB V HAK ANAK**

#### **Pasal 9**

(1) Hak anak meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; dan
  - e. Perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Hak anak atas identitas;
  - b. Hak perlindungan identitas ;
  - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. Hak akses informasi yang layak ;dan
  - h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. Reunifikasi;
  - d. Pindahan anak secara ilegal;
  - e. Dukungan kesejahteraan;
  - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. Pengangkatan / adopsi anak;
  - h. Tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. Kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. Kesehatan dan layanan kesehatan; dan
  - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dan standar dari hidup.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pendidikan;
  - b. Tujuan dari pendidikan; dan
  - c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.

- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK**  
**Pasal 11**

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
- a. Penguatan kelembagaan dan
  - b. Klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster:
- a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan keluarga dan pengasuh anak alternatif;
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan khusus.

**Pasal 12**

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

**Pasal 13**

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Huruf a memiliki indikator:

- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran termasuk anak-anak dari hasil perkawinan siri/tidak tercatat;
- b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, kecamatan, dan Desa ramah anak.

**Pasal 14**

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator:

- a. Persentase usia perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak ;dan
- c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

**Pasal 15**

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memiliki indikator:

- a. Angka kematian bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita

- c. Persentase ASI eksklusif;
- d. Jumlah ruang ASI;
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. Tersedia kawasan tanpa asap rokok.

#### **Pasal 16**

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator:

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Persentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak.

#### **Pasal 17**

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator:

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. Tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

### **BAB VII**

#### **TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Persiapan**

#### **Pasal 18**

Tahapan persiapan terdiri dari:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. Pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. Pengumpulan data dasar.

#### **Pasal 19**

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:

a. Pembebasan...../

- a. Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)18 (delapan belas) tahun;
  - b. Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
  - d. Penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
  - e. Mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
- a. Kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
  - c. Menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
  - b. Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
  - d. Kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
  - e. Kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
  - f. Mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - g. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
  - h. Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
  - i. Kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
  - b. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - c. Penyediaan sekolah inklusi (tempat belajar anak berkebutuhan khusus);
  - d. Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
  - e. Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
  - f. Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
  - g. Membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
- a. Kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - b. Kebijakan penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
  - c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan

d. Menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dan tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga Koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
  - a. Unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
  - b. Perguruan tinggi;
  - c. Organisasi non-pemerintah;
  - d. Organisasi kepemudaan
  - e. Dunia Usaha;
  - f. Orang tua, keluarga; dan
  - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan KLA.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
  - a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. Menyusun RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA;
  - c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. Membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - c. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir

#### **Pasal 21**

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. Menentukan fokus program;
  - b. Menyusun kegiatan prioritas; dan
  - c. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas PD terkait.

**Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 22**

Tahapan perencanaan dilaksanakan dengan:

- a. Penyusunan RAD tentang KLA;
- b. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja PD; dan
- e. Pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran PD.

**•Pasal 23**

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD, dan Rencana Kerja Anggaran PD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 24**

Pelaksanaan Tahapan KLA didasarkan pada RAD KLA.

**Pasal 25**

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

**Bagian Keempat  
Pemantauan  
Pasal 26**

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, dan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati Samosir.

**Bagian Kelima**  
**Evaluasi**  
**Pasal 27**

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, sampai tingkat Desa.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

**Bagian Keenam**  
**Pelaporan**  
**Pasal 28**

- (1) Pelaporan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan PD terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati Samosir menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 29**

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. Melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - e. Meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. Menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
  - h. Melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
  - a. Persiapan;
  - b. Perencanaan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Pemantauan;
  - e. Evaluasi; dan
  - f. Pelaporan.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

**BAB IX**  
**KEWAJIBAN ORANG TUA**  
**Pasal 30**

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. Membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- h. Mengawasi aktivitas anak baik di rumah maupun di luar rumah;
- i. Mendidik anak agar bisa mandiri;
- j. Mengedukasi anak dalam menghadapi kecanggihan teknologi terutama pemakaian handphone agar tetap dalam pengawasan orangtua; dan
- k. Membatasi anak untuk pemakaian kendaraan roda dua ataupun roda empat.

**Pasal 31**

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**TANGGUNG JAWAB DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 32**

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. Menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
  - e. Ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau Cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;

- f. Aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- k. Aktif dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan anak dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak; dan
- l. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

**BAB XI**  
**TANGGUNG JAWAB DAN PERAN DUNIA USAHA**  
**Pasal 33**

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak dan berperan serta terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. Menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. Memberikan hak cuti kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - d. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - e. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - f. Mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - g. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - h. Tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
  - i. Menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup; dan
  - j. Tidak mengangkut anak dengan Mobil, Becak atau Angkutan Umum lainnya yang melebihi kapasitas.

**Pasal 34**

Dalam hal kegiatan usaha berhubungan dengan anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

**Pasal 35**

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB XII**  
**SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN**  
**DESA RAMAH ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Sekolah Ramah Anak**

**Pasal 36**

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak

**Pasal 37**

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap Desa dan disetiap jenjang pendidikan.

**Pasal 38**

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. Termasuk Sekolah Adiwiyata;
  - f. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - g. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Kesehatan Ramah Anak**

**Pasal 39**

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

**Pasal 40**

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. Penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
    2. Tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
    1. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    2. Tersedia media tentang hak kesehatan anak;

3. Memiliki ruang..../

3. Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
4. Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Desa Layak Anak**  
**Pasal 41**

- (1) Desa Layak Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan Desa Layak Anak didasarkan pada indikator Desa layak anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.

**BAB XIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 42**

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 43**

Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2), Pasal 34, Pasal 38 ayat (2) huruf a dan Pasal 42 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis; dan
- c. Pencabutan izin.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 44**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Dunia usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**Pasal 45**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 14 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 14 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI F NOMOR 627**